



P U T U S A N
Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Darwis Bin Zainal**
2. Tempat lahir : Gp. Matang Sijeuk Teungeh
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Matang Sijeuk Teungeh, Kec. Baktya Barat,
Kab. Aceh utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Darwis Bin Zainal ditahan dalam Lapas Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : MAULIDA AZURA, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH SYIAH KUALA) beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2021 Nomor : 300/Pen.Pid/2021/PN Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa tahanan dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan gram) 1 unit Hp merk nokia warna biru
 - 1 buah kotak rokok warna biru merk magnum dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa Darwis Bin Zainal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat Gp. Matang Sijuek Teungoh Kec. Baktya Barat kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya Terdakwa sedang berada di tambak gampong Matang sijuek Barat dihubungi oleh ADI KEPANG (DPO) dengan mengatakan “ bang ada sabu kira-kira setengah sak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “ tidak ada uang Cuma bawa aja dulu kemari saya lihat dulu sabunya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk di kios Gp. Matang Sijuek Tengeh ADI Kepang tiba-tiba menjumpai Terdakwa serta memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu namun setelah melihat bungkus sabu tersebut Terdakwa merasa keberatan karena sabu yang di bawah oleh ADI Kepang tidak sesuai dengan harga yang di tawarkan dan Terdakwa bersedia dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah ada kesepakatan selanjutnya sabu Terdakwa terima dan Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus yang di masukkan kedalam plastik bening. Setelah selesai membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus dengan berat 2,49 (Dua koma empat puluh sembilan) gram kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok warna hitam merk magnum. Karena sudah merasa lelah lalu Terdakwa tertidur di gudang tempat penampungan udang dengan meletakkan sabu di bawah didekat Terdakwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa masih dalam posisi tiduran tiba-tiba datang anggota Polres Aceh utara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang dimasukkan kedalam plastik bening yang berada di dalam kotak rokok merk magnum. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari ADI ke pang untuk Terdakwa jual kembali.

Bahwa berdasarkan Hasil Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6104/NNF/2021 Tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt.,, dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang di ketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, telah dilakukan analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **DARWIS BIN ZAINAL** adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 61 lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.2,49 (Dua koma empat puluh Sembilan) gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Darwis Bin Zainal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat Gp. Matang Sijuek Teungoh Kec. Baktya Barat kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya Terdakwa sedang berada di tambak gampong Matang sijuek Barat dihubungi oleh ADI KEPANG (DPO) dengan mengatakan “ bang ada sabu kira-kira setengah sak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “ tidak ada uang Cuma bawa aja dulu kemari saya lihat dulu sabunya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk di kios Gp. Matang Sijuek Tengeh ADI Kepang tiba-tiba menjumpai Terdakwa serta memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu namun setelah melihat bungkus sabu tersebut Terdakwa merasa keberatan karena sabu yang di bawah oleh ADI Kepang tidak sesuai dengan harga yang di tawarkan dan Terdakwa bersedia dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah ada kesepakatan selanjutnya sabu Terdakwa terima dan Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus yang di masukkan kedalam plastik bening. Setelah selesai membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus 2,49 (Dua koma empat puluh Sembilan) gram kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok warna hitam merk magnum. Karena sudah merasa lelah lalu Terdakwa tertidur di gudang tempat penampungan udang dengan meletakkan sabu di bawah didekat Terdakwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa masih dalam posisi tiduran tiba-tiba datang anggota Polres Aceh utara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang dimasukkan kedalam plastik bening yang berada di dalam kotak rokok merk magnum. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari ADI kepong untuk Terdakwa jual kembali.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6104/NNF/2021 Tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang di ketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, telah dilakukan analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa DARWIS BIN ZAINAL adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2,49 (Dua koma empat puluh Sembilan) gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki Bin mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib di Gp. Matang Sijeuk Teungoh, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi narkotika jenis sabu atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke Gp. Matang Sijeuk Teungoh, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam gudang penampungan udang yang berada di Gp. Matang Sijeuk;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya menunjukan surat perintah tugas;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 7 bungkus narkotika jensi sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di simpan di dalam kotak rokok warna hitam merk magnum;
 - Bahwa dari hasil interogasi bahwa Terdakwa menerangkan dan mengatakan bahwa sabu tersebut berasal dari Adi Kepang (DPO);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Murdani Bin Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib di Gp. Matang Sijeuk Teungoh, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke Gp. Matang Sijeuk Teungoh, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam gudang penampungan udang yang berada di Gp. Matang Sijeuk;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya menunjukan surat perintah tugas;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 7 bungkus narkoba jensi sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di simpan di dalam kotak rokok warna hitam merk magnum;
 - Bahwa dari hasil interrogasi bahwa Terdakwa menerangkan dan mengatakan bahwa sabu tersebut berasal dari Adi Kepang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di Gp. Matang Sijeuk Teungoh, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada ditambak Gampong Matang Sijuek Barat dihubungi oleh Adi Kepang (DPO) dengan mengatakan "bang ada sabu kira-kira setengah sak dengan harga Rp.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “ tidak ada uang Cuma bawa aja dulu kemari saya lihat dulu sabunya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk di kios Gp. Matang Sijuek Tengoh Sdr. Adi Kepang tiba-tiba menjumpai Terdakwa serta memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu;
- Bahwa setelah melihat bungkus sabu tersebut Terdakwa merasa keberatan karena sabu yang dibawa oleh Sdr. Adi Kepang tidak sesuai dengan harga yang di tawarkan dan Terdakwa bersedia dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan selanjutnya sabu Terdakwa terima dan Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus yang di masukkan kedalam plastik bening;
- Bahwa setelah selesai membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok warna hitam merk magnum;
- Bahwa karena sudah merasa lelah lalu Terdakwa tertidur di gudang tempat penampungan udang dengan meletakkan sabu di bawah didekat Terdakwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa masih dalam posisi tiduran tiba-tiba datang anggota Polres Aceh Utara;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang dimasukkan kedalam plastik bening yang berada di dalam kotak rokok merk magnum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Adi Kepang untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan gram);
- 1 unit Hp merk nokia warna biru;
- 1 buah kotak rokok warna biru merk magnum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6104/NNF/2021 Tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fani Miranda, S.T. yang di ketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, telah dilakukan analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Darwis Bin Zainal adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di Gp. Matang Sijeuk Teungoh, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada ditambak Gampong Matang Sijuek Barat dihubungi oleh Adi Kepang (DPO) dengan mengatakan “ bang ada sabu kira-kira setengah sak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “ tidak ada uang Cuma bawa aja dulu kemari saya lihat dulu sabunya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk di kios Gp. Matang Sijuek Tengoh Sdr. Adi Kepang tiba-tiba menjumpai Terdakwa serta memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu;
- Bahwa setelah melihat bungkus sabu tersebut Terdakwa merasa keberatan karena sabu yang dibawa oleh Sdr. Adi Kepang tidak sesuai dengan harga yang di tawarkan dan Terdakwa bersedia denga harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan selanjutnya sabu Terdakwa terima dan Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus yang di masukkan kedalam plastik bening;
- Bahwa setelah selesai membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok warna hitam merk magnum;
- Bahwa karena sudah merasa lelah lalu Terdakwa tertidur di gudang tempat penampungan udang dengan meletakkan sabu di bawah didekat Terdakwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa masih dalam posisi tiduran tiba-tiba datang anggota Polres Aceh Utara;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang dimasukkan kedalam plastik bening yang berada di dalam kotak rokok merk magnum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Adi Kepang untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus dari pemerintah atau menteri kesehatan atau instansi terkait dalam hal saya membeli, menerima, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6104/NNF/2021 Tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. yang di ketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, telah dilakukan analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Darwis Bin Zainal adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Darwis Bin Zainal yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa unsure kedua ini mengandung beberapa perbuatan yaitu : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang satu dengan lainnya bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka cukup alasan untuk menyatakan unsure kedua ini terpenuhi dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di tambak gampong Matang sijuek Barat dihubungi oleh Adi Kepang (DPO) dengan mengatakan “ bang ada sabu kira-kira setengah sak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “ tidak ada uang Cuma bawa aja dulu kemari saya lihat dulu sabunya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk di kios Gp. Matang Sijuek Tengeh Adi Kepang tiba-tiba menjumpai Terdakwa serta memperlihatkan 1 (satu) bungkus sabu namun setelah melihat bungkus sabu tersebut Terdakwa merasa keberatan karena sabu yang di bawah oleh Adi Kepang tidak sesuai dengan harga yang di tawarkan dan Terdakwa bersedia dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan selanjutnya sabu Terdakwa terima dan Terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus yang di masukkan kedalam plastik bening. Setelah selesai membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok warna hitam merk magnum. Karena sudah merasa lelah lalu Terdakwa tertidur di gudang tempat penampungan udang dengan meletakkan sabu di bawah didekat Terdakwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa masih dalam posisi tiduran tiba-tiba datang anggota Polres Aceh utara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang dimasukkan kedalam plastik bening yang berada di dalam kotak rokok merk magnum

Menimbang, bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Adi Kepang untuk Terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 6104/NNF/2021 Tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa debora m. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. yang di ketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, telah dilakukan analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Darwis Bin Zainal adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,49 (dua koma empat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan gram) yang merupakan barang bukti milik Terdakwa Darwis Bin Zainal benar Positif Metamfetamina.;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan gram) 1 unit Hp merk nokia warna biru, dan 1 buah kotak rokok warna biru merk magnum, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwis Bin Zainal** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan gram);
- 1 unit Hp merk nokia warna biru
- 1 buah kotak rokok warna biru merk magnum.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 8 November 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Muhifuddin, S.H.,M.H

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H